



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOSA SAPUTRA Pgl OCHA Bin TRI SAYONO;**

Tempat lahir : Koto Baru;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Katimaha Jorong Katimaha Kenagarian Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal

25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 47/III/ Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:47/III/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa NOSA SAPUTRA Pgl OCHA Bin TRI SAYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOSA SAPUTRA Pgl OCHA Bin TRI SAYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria

Benita;

Dikembalikan kepada saksi VEBRIA BENITA;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NOSA SAPUTRA Pgl OCHA Bin TRI SAYONO pada sekira bulan Juli tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jambak Jalur V Timur Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya sekira bulan Mei 2014 pukul 10.30 WIB saksi VEBRIA mendengar dari saksi NETI bahwa terdakwa menjalankan bisnis gadai motor dan selanjutnya saksi VEBRIA mendatangi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa bisa menggadaikan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi 2013 BA 2906 SW dengan syarat tidak ada permasalahan dengan penggadaian tersebut dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi saksi TRISNO dan menanyakan apakah ada orang yang akan menerima gadai sepeda motor dan pada saat itu saksi TRISNO bersedia menunjukkan orang yang akan menerima gadai tersebut dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi VEBRIA lewat telepon dan mengatakan bahwa orang yang akan menerima gadai sepeda motor milik saksi VEBRIA sudah ada dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi VEBRIA dan saksi TRISNO pergi ke daerah Jambak yaitu ke rumah saksi SISWANTO lalu setelah bertemu dengan saksi SISWANTO saksi TRISNO memperlihatkan sepeda motor kepada saksi SISWANTO dan saksi TRISNO juga menunjukkan saksi VEBRIA kepada saksi SISWANTO sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan selanjutnya disepakati harga gadai sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian pada saat saksi VEBRIA sudah punya uang untuk membayar gadai maka sepeda motor dapat diambil kembali yang mana transaksi gadai sepeda motor dituangkan dalam 1 (satu) lembar kuitansi dan selanjutnya saksi VEBRIA mengambil uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi TRISNO mendapatkan uang upah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian saksi VEBRIA, terdakwa dan saksi TRISNO pulang ke rumah masing-masing dan setelah itu sekira bulan Juli 2014 Sdr BANDOT (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang mau digadaikan karena ada orang yang bersedia membayar tinggi untuk gadai yaitu Sdr EKI (belum tertangkap) dan terdakwa menjawab bahwa ia punya sepeda motor untuk digadaikan dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr BANDOT dan Sdr EKI pergi ke rumah saksi SISWANTO untuk menjemput sepeda motor tersebut dan sesampainya di depan rumah saksi SISWANTO Sdr EKI menyerahkan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr BANDOT dan selanjutnya terdakwa beserta Sdr BANDOT masuk ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO dan bertemu dengan istri saksi SISWANTO yaitu saksi EUIS dan terdakwa mengatakan kepada saksi EUIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menebus sepeda motor saksi VEBRIA dengan alasan bahwa saksi VEBRIA adalah adik dari istri terdakwa dan terdakwa disuruh oleh saksi VEBRIA untuk menebus sepeda motor tersebut padahal kenyataannya saksi VEBRIA bukanlah adik dari istri terdakwa dan saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut dan karena mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi EUIS menjadi percaya dan tergerak untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi VEBRIA kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EUIS lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr EKI dan selanjutnya atas pekerjaannya tersebut terdakwa membagi sisa uang yang diserahkan oleh Sdr EKI untuk terdakwa dan Sdr BANDOT masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumah dan setelah itu sekira satu minggu kemudian saksi VEBRIA dan saksi NETI pergi ke rumah saksi SISWANTO dengan maksud hendak menebus sepeda motor yang telah digadaikan sebelumnya dan selanjutnya saksi SISWANTO mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi VEBRIA sudah tidak ada lagi pada saksi SISWANTO karena sebelumnya terdakwa telah menebus sepeda motor saksi VEBRIA tersebut kepada saksi SISWANTO kemudian saksi VEBRIA pulang dan mencari terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi VEBRIA meminta sepeda motornya dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada di Bukittinggi dan terdakwa akan segera mengantarkannya kepada saksi VEBRIA namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor dan karena itu selanjutnya saksi VEBRIA melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman Barat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

KEDUA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NOSA SAPUTRA Pgl OCHA Bin TRI SAYONO pada sekira

bulan Juli tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jambak Jalur V Timur Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas Sdr BANDOT (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang mau digadaikan karena ada orang yang bersedia membayar tinggi untuk gadai yaitu Sdr EKI (belum tertangkap) dan terdakwa menjawab bahwa ia punya sepeda motor untuk digadaikan dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr BANDOT dan Sdr EKI pergi ke rumah saksi SISWANTO untuk menjemput sepeda motor tersebut dan sesampainya di depan rumah saksi SISWANTO Sdr EKI menyerahkan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr BANDOT dan selanjutnya terdakwa beserta Sdr BANDOT masuk ke rumah saksi SISWANTO dan bertemu dengan istri saksi SISWANTO yaitu saksi EUIS dan terdakwa mengatakan kepada saksi EUIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menebus sepeda motor saksi VEBRIA yang digadaikan kepada saksi SISWANTO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi 2013 BA 2906 SW dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EUIS lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr EKI dan selanjutnya terdakwa membagi sisa uang yang diserahkan oleh Sdr EKI untuk terdakwa dan Sdr BANDOT masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumah dan setelah itu sekira satu minggu kemudian saksi VEBRIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan terdakwa lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman

Barat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **VEBRIA BENITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BA 2906 SW;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 sekira pukul 10.30 WIB saat saksi sedang berada di rumahnya saksi NETI datang menemui saksi dan menanyakan kepada saksi apakah saksi akan menggadaikan sepeda motornya dan saksi mengiyakannya lalu saksi NETI mengajak saksi untuk menemui terdakwa dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa mencarikan penerima gadai untuk sepeda motornya dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi tersebut dan selanjutnya saksi berpisah dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan menerima gadai saksi dan terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di samping PLN Batang Toman dan selanjutnya saksi pergi ke samping PLN Batang Toman dan di sana saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi TRISNO dan selanjutnya saksi bersama saksi TRISNO dan Terdakwa pergi menuju rumah saksi SISWANTO yang berada di Jambak Jalur V

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo

Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa setibanya di rumah saksi SISWANTO saksi TRISNO masuk ke dalam rumah sementara saksi bersama Terdakwa menunggu di luar dan selanjutnya setelah saksi TRISNO selesai bernegosiasi dengan saksi SISWANTO disepakati harga gadai sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sewaktu-waktu dapat ditebus kembali oleh saksi apabila sudah ada uang pembayaran gadai;
- Bahwa atas gadai tersebut saksi SISWANTO membuat 2 (dua) buah kuitansi yang mana 1 (satu) lembar dipegang oleh saksi SISWANTO sementara yang 1 (satu) lembar lagi diserahkan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BA 2906 SW berikut STNK-nya kepada saksi SISWANTO dengan meminta saksi SISWANTO untuk merawat sepeda motor tersebut dengan baik dan saksi SISWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRISNO;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi TRISNO sementara sisanya dibagi dua antara saksi TRISNO dan Terdakwa dengan masing-masingnya menerima sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Juli 2014 saksi pergi ke rumah saksi SISWANTO dengan maksud hendak menebus sepeda motor miliknya dan sesampainya di rumah saksi SISWANTO saksi menyatakan maksud kedatangannya dan kemudian saksi SISWANTO mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SISWANTO karena sudah ditebus oleh Terdakwa yang mana pada waktu menebus sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia disuruh oleh saksi karena saksi adalah adik ipar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari Terdakwa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi menanyakan sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor saksi ada di Bukittinggi dan terdakwa akan mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa setelah lama menunggu terdakwa belum juga mengantarkan sepeda motor kepada saksi sehingga saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah lama tidak ada di rumah karena banyak permasalahan dan menyarankan saksi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saat ini saksi merasa kesulitan karena sudah kehilangan motor dan saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti bekerja dan menjemput anak ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik saksi dan Terdakwa bukanlah adik ipar saksi;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita, adalah benar kuitansi yang diterima oleh saksi pada saat melakukan transaksi dengan saksi SISWANTO;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **NETI HERAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 pukul 10.30 WIB pada saat saksi sedang berada di warung saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di warung saksi tersebut dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa sepeda motor terdakwa berganti-ganti terus dan terdakwa menjawab bahwa ia sedang menjalankan bisnis gadai sepeda motor;
- Bahwa saksi teringat dengan saksi VEBRIA yang ingin menggadaikan sepeda motor dan kemudian saksi menemui saksi VEBRIA dan menanyakan apakah saksi VEBRIA jadi akan menggadaikan sepeda motor dan saksi VEBRIA mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi VEBRIA untuk menemui Terdakwa di warung dan sesampainya di warung saksi VEBRIA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan penerima gadai dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan saksi VEBRIA dan menjanjikan akan menelepon ketika sudah menemukan calon penerima gadai;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB saksi VEBRIA memberitahukan kepada saksi bahwa ia akan pergi bersama Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor ke Jambak;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2014 saksi mendapat kabar dari saksi VEBRIA bahwa pada saat saksi VEBRIA hendak menebus sepeda motor kepada saksi SISWANTO rupanya sepeda motor sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi karena telah ditebus oleh Terdakwa dengan cara mengatakan kepada saksi SISWANTO bahwa ia disuruh oleh saksi VEBRIA yang mana Terdakwa mengaku kepada saksi SISWANTO bahwa ia masih merupakan saudara saksi VEBRIA;

- Bahwa saksi adalah saudara saksi VEBRIA dan Terdakwa bukanlah saudara ipar dari Saksi VEBRIA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menebus sepeda motor miliknya kepada saksi SISWANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak saksi ingat lagi saksi SISWANTO pernah menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia sedang memerlukan sepeda motor untuk digunakan dalam persiapan lebaran dan meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan sepeda motor yang hendak digadaikan;
- Bahwa saksi menjalankan bisnis gadai sepeda motor dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga menjalankan bisnis serupa karena sebelumnya pernah sekali bekerja sama dengan Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan apakah ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor dan saat itu saksi teringat dengan saksi SISWANTO yang pernah minta tolong kepada saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada calon penerima gadai di daerah Jambak dan kemudian saksi menjanjikan bertemu dengan Terdakwa dan calon pemberi gadai di samping PLN Batang Toman;
- Bahwa kemudian setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi VEBRIA ketiganya berangkat ke rumah saksi SISWANTO dan sesampainya di sana saksi masuk menemui saksi SISWANTO sementara saksi VEBRIA dan Terdakwa sementara menunggu di luar;
- Bahwa kemudian saksi bernegosiasi dengan saksi SISWANTO mengenai harga gadai dan akhirnya dicapai kesepakatan harga gadai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila sudah ada uang pembayaran maka sepeda motor dapat ditebus;
- Bahwa kemudian saksi VEBRIA menyerahkan sepeda motor berikut STNK kepada saksi SISWANTO dan saksi SISWANTO menyerahkan uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi VEBRIA sementara sisa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi dan Terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2014 saksi VEBRIA menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara mengatakan kepada saksi SISWANTO bahwa ia disuruh oleh saksi VEBRIA menebus sepeda motor dan Terdakwa mengaku bahwa ia masih saudara saksi VEBRIA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi menyuruh saksi VEBRIA untuk mencari Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi VEBRIA tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 (satu) unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita, adalah benar kuitansi yang diterima oleh saksi VEBRIA pada saat melakukan transaksi dengan saksi SISWANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi **SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 saksi menghubungi saksi TRISNO dan meminta tolong kepada saksi TRISNO untuk mencarikan sepeda motor yang hendak digadaikan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi TRISNO mendatangi saksi di rumahnya bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi VEBRIA dan pada saat itu saksi TRISNO menunjukkan sepeda motor milik saksi VEBRIA dan mengatakan bahwa itulah sepeda motor yang hendak digadaikan;
- Bahwa kemudian saksi bernegosiasi dengan saksi TRISNO mengenai harga gadai dan akhirnya disepakati harga gadai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dapat ditebus kapan saja ketika sudah ada uang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuatkan kuitansi atas transaksi tersebut sebanyak 2 (dua) lembar dan menyerahkan kepada saksi VEBRIA sebanyak 1 (satu) lembar dan menyimpannya sendiri sebanyak 1 (satu) lembar dan selanjutnya saksi VEBRIA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW beserta STNKnya kepada saksi dan saksi VEBRIA meminta saksi untuk merawat sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2014 pada saat saksi sedang berada di Ophir istri saksi yaitu saksi EUIS menelepon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan bermaksud hendak menebus sepeda motor milik saksi VEBRIA yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku disuruh oleh saksi VEBRIA dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia adalah saudara saksi VEBRIA sehingga saksi percaya dan mau menerima tebusan atas sepeda motor tersebut dan kemudian saksi menyuruh saksi EUIS untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi VEBRIA kepada Terdakwa beserta tanda bukti kuitansi penggadaian yang dulu dibuat;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi VEBRIA mendatangi rumah saksi dan mengatakan akan menebus sepeda motor miliknya dan selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi VEBRIA bahwa sepeda motor miliknya sudah ditebus oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ia disuruh oleh saksi VEBRIA dan pada saat itu saksi VEBRIA mengatakan bahwa Terdakwa telah berbohong karena saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menebus sepeda motor dan Terdakwa bukanlah saudara dari saksi VEBRIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita, adalah benar kuitansi yang diterima oleh saksi VEBRIA pada saat melakukan transaksi dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

- 5 Saksi **EUIS SUKMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 saat saksi sedang berada di rumahnya saksi TRISNO datang ke rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi VEBRIA dan pada saat itu saksi TRISNO mengatakan ingi bertemu suami saksi yaitu saksi SISWANTO dan selanjutnya saksi TRISNO menunjukan kepada saksi SISWANTO sepeda motor milik saksi VEBRIA dan mengatakan bahwa itulah sepeda motor yang hendak digadaikan;
- Bahwa kemudian saksi SISWANTO bernegosiasi dengan saksi TRISNO mengenai harga gadai dan akhirnya disepakati harga gadai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dapat ditebus kapan saja ketika sudah ada uang;
- Bahwa kemudian saksi SISWANTO membuat kuitansi atas transaksi tersebut sebanyak 2 (dua) lembar dan menyerahkan kepada saksi VEBRIA sebanyak 1 (satu) lembar dan menyimpannya sendiri

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar dan selanjutnya saksi VEBRIA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW berserta STNKnya kepada saksi SISWANTO dan saksi VEBRIA meminta saksi SISWANTO untuk merawat sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2014 pada saat saksi sedang berada di rumah dan saksi SISWANTO sedang berada di Ophir Terdakwa datang ke rumah bersama 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin menebus sepeda motor milik saksi VEBRIA;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa saksi VEBRIA tidak ikut dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi VEBRIA masih merupakan saudara iparnya dan saksi VEBRIA sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk datang menebus sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon saksi SISWANTO dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan bermaksud hendak menebus sepeda motor milik saksi VEBRIA yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku disuruh oleh saksi VEBRIA dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia adalah saudara saksi VEBRIA sehingga kemudian saksi SISWANTO percaya dan selanjutnya mau menerima tebusan atas sepeda motor tersebut dan kemudian saksi SISWANTO menyuruh saksi EUIS untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi VEBRIA kepada Terdakwa beserta tanda bukti kuitansi pengadaian yang dulu dibuat;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekira bulan Juli 2014 saksi SISWANTO mengatakan kepada saksi bahwa saksi VEBRIA datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mengatakan akan menebus sepeda motor miliknya dan saksi SISWANTO mengatakan kepada saksi VEBRIA bahwa sepeda motor miliknya sudah ditebus oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ia disuruh oleh saksi VEBRIA dan pada saat itu saksi VEBRIA mengatakan bahwa Terdakwa telah berbohong karena saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menebus sepeda motor dan Terdakwa bukanlah saudara dari saksi VEBRIA;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita, adalah benar kuitansi yang diterima oleh saksi VEBRIA pada saat melakukan transaksi dengan saksi SISWANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 saksi VEBRIA mendatangi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa bisa menggadaikan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi 2013 BA 2906 SW dengan syarat tidak ada permasalahan dengan penggadaian tersebut dan terdakwa menyanggupinya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi TRISNO dan menanyakan apakah ada orang yang akan menerima gadai sepeda motor dan pada saat itu saksi TRISNO bersedia menunjukkan orang yang akan menerima gadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi VEBRIA lewat telepon dan mengatakan bahwa orang yang akan menerima gadai sepeda motor milik saksi VEBRIA sudah ada dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi VEBRIA dan saksi TRISNO pergi ke daerah Jambak yaitu ke rumah saksi SISWANTO lalu setelah bertemu dengan saksi SISWANTO;
- Bahwa kemudian saksi TRISNO memperlihatkan sepeda motor kepada saksi SISWANTO dan saksi TRISNO juga menunjukkan saksi VEBRIA kepada saksi SISWANTO sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan selanjutnya disepakati harga gadai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian pada saat saksi VEBRIA sudah punya uang untuk membayar gadai maka sepeda motor dapat diambil kembali;
- Bahwa transaksi gadai sepeda motor dituangkan dalam 1 (satu) lembar kuitansi dan selanjutnya saksi VEBRIA mengambil uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi TRISNO mendapatkan uang upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian saksi VEBRIA, terdakwa dan saksi TRISNO pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah itu sekira bulan Juli 2014 Sdr BANDOT (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang mau digadaikan karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bersedia membayar tinggi untuk gadai yaitu Sdr EKI (belum tertangkap) dan terdakwa menjawab bahwa ia punya sepeda motor untuk digadaikan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr BANDOT dan Sdr EKI pergi ke rumah saksi SISWANTO untuk menjemput sepeda motor tersebut dan sesampainya di depan rumah saksi SISWANTO, Sdr EKI menyerahkan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr BANDOT;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Sdr BANDOT masuk ke rumah saksi SISWANTO dan bertemu dengan istri saksi SISWANTO yaitu saksi EUIS dan terdakwa mengatakan kepada saksi EUIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menebus sepeda motor saksi VEBRIA dengan alasan bahwa saksi VEBRIA adalah adik dari istri terdakwa dan terdakwa disuruh oleh saksi VEBRIA untuk menebus sepeda motor tersebut padahal kenyataannya saksi VEBRIA bukanlah adik dari istri terdakwa dan saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi EUIS menjadi percaya dan tergerak untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi VEBRIA kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EUIS lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr EKI;
- Bahwa selanjutnya atas pekerjaannya tersebut terdakwa membagi sisa uang yang diserahkan oleh Sdr EKI untuk terdakwa dan Sdr BANDOT

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu

terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa bertemu dengan saksi VEBRIA dan saksi VEBRIA meminta sepeda motornya dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada di Bukittinggi dan terdakwa akan segera mengantarkannya kepada saksi VEBRIA namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi VEBRIA;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita, adalah benar kuitansi yang diterima oleh saksi VEBRIA pada saat melakukan transaksi dengan saksi SISWANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 (satu) unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 saksi VEBRIA mendatangi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa bisa menggadaikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi 2013 BA 2906 SW dengan syarat tidak ada permasalahan dengan penggadaian tersebut dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi TRISNO dan menanyakan apakah ada orang yang akan menerima gadai sepeda motor dan pada saat itu saksi TRISNO bersedia menunjukkan orang yang akan menerima gadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi VEBRIA lewat telepon dan mengatakan bahwa orang yang akan menerima gadai sepeda motor milik saksi VEBRIA sudah ada dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi VEBRIA dan saksi TRISNO pergi ke daerah Jambak yaitu ke rumah saksi SISWANTO lalu setelah bertemu dengan saksi SISWANTO;
- Bahwa kemudian saksi TRISNO memperlihatkan sepeda motor kepada saksi SISWANTO dan saksi TRISNO juga menunjukkan saksi VEBRIA kepada saksi SISWANTO sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan selanjutnya disepakati harga gadai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian pada saat saksi VEBRIA sudah punya uang untuk membayar gadai maka sepeda motor dapat diambil kembali;
- Bahwa transaksi gadai sepeda motor dituangkan dalam 1 (satu) lembar kuitansi dan selanjutnya saksi VEBRIA mengambil uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa dan saksi TRISNO mendapatkan uang upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian saksi VEBRIA, terdakwa dan saksi TRISNO pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah itu sekira bulan Juli 2014 Sdr BANDOT (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang mau digadaikan karena ada orang yang bersedia membayar tinggi untuk gadai yaitu Sdr EKI (belum tertangkap) dan terdakwa menjawab bahwa ia punya sepeda motor untuk digadaikan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr BANDOT dan Sdr EKI pergi ke rumah saksi SISWANTO untuk menjemput sepeda motor tersebut dan sesampainya di depan rumah saksi SISWANTO, Sdr EKI menyerahkan uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr BANDOT;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Sdr BANDOT masuk ke rumah saksi SISWANTO dan bertemu dengan istri saksi SISWANTO yaitu saksi EUIS dan terdakwa mengatakan kepada saksi EUIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menebus sepeda motor saksi VEBRIA dengan alasan bahwa saksi VEBRIA adalah adik dari istri terdakwa dan terdakwa disuruh oleh saksi VEBRIA untuk menebus sepeda motor tersebut padahal kenyataannya saksi VEBRIA bukanlah adik dari istri terdakwa dan saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi EUIS menjadi percaya dan tergerak untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi VEBRIA kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada saksi EUIS lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr EKI;

- Bahwa selanjutnya atas pekerjaannya tersebut terdakwa membagi sisa uang yang diserahkan oleh Sdr EKI untuk terdakwa dan Sdr BANDOT masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa bertemu dengan saksi VEBRIA dan saksi VEBRIA meminta sepeda motornya dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada di Bukittinggi dan terdakwa akan segera mengantarkannya kepada saksi VEBRIA namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi VEBRIA;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita, adalah benar kuitansi yang diterima oleh saksi VEBRIA pada saat melakukan transaksi dengan saksi SISWANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **NOSA SAPUTRA Pgl OCHA Bin TRI SAYONO** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan;

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan sekira bulan Juli 2014 Sdr BANDOT datang menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang mau digadaikan karena ada orang yang bersedia membayar tinggi untuk gadai yaitu Sdr EKI terdakwa menjawab bahwa ia punya sepeda motor untuk digadaikan yaitu yang dimaksudkan terdakwa adalah sepeda motor milik saksi VEBRIA dan Terdakwa terdorong untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi VEBRIA itu demi mendapatkan keuntungan padahal Terdakwa menyadari ketidakberhakannya atas penggadaian sepeda motor milik saksi VEBRIA tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) atau diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. *Hoge Raad* dalam suatu *arrest*-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa beserta Sdr BANDOT datang ke rumah saksi SISWANTO dan bertemu dengan istri saksi SISWANTO yaitu saksi EUIS dan terdakwa mengatakan kepada saksi EUIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menebus sepeda motor saksi VEBRIA dengan alasan bahwa saksi VEBRIA adalah adik dari istri terdakwa dan terdakwa disuruh oleh saksi VEBRIA untuk menebus sepeda motor tersebut padahal kenyataannya saksi VEBRIA bukanlah adik dari istri terdakwa dan saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi EUIS adalah berupa rangkaian kebohongan. Hal ini sesuai dengan pendapat SR Sianturi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui dan terdakwa mengatakan kepada saksi EUIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menebus sepeda motor saksi VEBRIA dengan alasan bahwa saksi VEBRIA adalah adik dari istri terdakwa dan terdakwa disuruh oleh saksi VEBRIA untuk menebus sepeda motor tersebut padahal kenyataannya saksi VEBRIA bukanlah adik dari istri terdakwa dan saksi VEBRIA tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut dan karena mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi EUIS menjadi percaya dan tergerak untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi VEBRIA kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EUIS;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 (satu) unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita yang merupakan kepunyaan saksi Vebria Benita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Vebria Benita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **NOSA SAPUTRA Pgl OCHA Bin TRI SAYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

“Penipuan”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama

.....;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kuitansi telah menerima dari Bpk Siswanto uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penitipan 1 unit Honda Beat putih biru tahun 2013 No Pol BA 2906 SW dengan perjanjian apabila yang dibayar Honda bisa diambil kembali, Jambak, 20-05-2014 yang menerima Vebria Benita;

Dikembalikan kepada saksi VEBRIA BENITA

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

RIDWAN. K, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta

dihadiri oleh AKHIRUDDIN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor:47/Pid.B/2015/PN.Psb